



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Diponegoro Nomor 24 A, Pekanbaru, Kode Pos : 28156

Telepon (0761) 45505, Faximile : (0761) 45505

e-mail : diskominfotik@riau.go.id

Website : <http://diskominfotik.riau.go.id>, riau.go.id, mediacenter.riau.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
(PENGELOLAAN SARANA INFRASTRUKTUR TIK)

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan

6. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.778/IV/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;
8. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau Nomor : Kpts.157/VIII/2021 Tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 13 Juni 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI RIAU
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU,



Erisman Yahya, MH
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19761130 200112 1 003








**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 02 TAHUN 2022**




Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JIKA DIBUKA	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JIKA DITUTUP	JANGKA WAKTU
1	Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK - Topologi Jaringan - Layout Perangkat - Konfigurasi Data Center - Infrastruktur / Data Center - Konfigurasi Infrastruktur Jaringan komunikasi dalam Data Center	UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 08 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait infrastruktur/Data Center	UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 08 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Sistem keamanan Data Center	UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 08 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik	gangguan dari peretas /pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data center dari gangguan para peretas	Tidak terbatas
4	Sistem manajemen Data Center	UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan dan sistim pengelolaan yang sesuai ketentuan	Tidak terbatas

5	Manajemen Bandwidth	UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 08 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan dan sistim pengelolaan yang sesuai ketentuan	Tidak terbatas
6	Internet Protokol	UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 08 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan dan sistim pengelolaan yang sesuai ketentuan	Tidak terbatas
7	Lokasi Server	UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 08 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Gangguan dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan Aset Pemerintah Daerah	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Erisman Yahya, MH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. 
2.	Sri Mekka S, SH., M.Si	Sekretaris	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2. 
3.	Hasmuri Hasan, S.I.Kom., MM	Kepala Bidang Infrastruktur TIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3. 
4.	Yan Dharmadi, SH., MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	4. 
5.	Abdul Rozaq, SE., MM	Kasubbag Umum dan Keuangan	Inspektorat Provinsi Riau	5. 
6.	Ir. Junaidi, M.Sc	Kasi Jaringan Infrastruktur TIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6. 
7.	Yasna Dewita, S.Kom.	Kasi Pengendalian TIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7. 

8.	Raja Wira Kesuma, S.Kom.	Seksi Pemeliharaan Insfrastruktur TIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8. 
9.	Prayuti Pancasilawati, SE., MM	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9. 
10.	Zamri, SE	Arsiparis	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI RIAU
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI RIAU,

Erisman Yahya, MH
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19761130 200112 1 003